



**PUTUSAN**

**Nomor 426/Pid.Sus/2015/PN Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **TONI WIJAYA** ;  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/tgl lahir : 23 tahun/17 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Raya No.4x Lingk.Temacun Ds.Kuta Kec.Kuta kab.Badung, Jalan Imam Bonjol Gg.Padmayana rumah kos No.18A banjar Gelogor Carik Kec. Denpasar Selatan;  
  
A g a m a : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMK ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:-----

1. Penyidikan tanggal 17 Januari 2015, nomor : SP.Han/29/I/2015/Resnarkoba sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d tanggal 05 Pebruari 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, tanggal 03 Pebruari 2015, nomor : B-572/P.1.10/Epp/02/2015, sejak tanggal 06 Pebruari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015; -----
3. Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2015, nomor Print-918/P.1.10/Ep/03/2015 sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 5 April 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 29 April 2015 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; ---

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dan ade charge dipersidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 08 Juli 2015, No.Reg.Perk.PDM:378/DENPA/TPL/05/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TONI WIJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TONI WIJAYA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat bersih 0,30 gr;
  - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah putih;
  - 1 (satu) celana pendek;
  - 1 (satu) dompet kain warna biru;
  - 1 (satu) ball plastik klip kosong;
  - 1 (satu) bong dari botol kaca;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 2 (dua) potong pipet warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat Dakwaan tertanggal 17 September 2014 dibawah Register perkara No. Reg. PDM.0672/Denpa/TPL/09/2014 sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **TONI WIJAYA** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 15.50 Wita, bertempat di Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana depan rumah no. 9A Br. Mergaya Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,30 gr**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 SatRes Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis Shabu disepertaran Jln. Imam Bonjol Denpasar kemudian saksi Polisi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH, Saksi Polisi I KADEK SATRYA A. KUSUMA, SH beserta rekan-rekan dari SatRes Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 15.50 wita terdakwa berhasil diamankan di pinggir jalan Imam Bonjol Gg. Padmayana depan rumah no. 9A Br. Mergaya Ds. Pemecutan Kelod Denpasar Barat saat akan keluar rumah kos untuk membeli bensin, pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan di saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa pakai saat itu barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip paket shabu dengan berat bersih 0,30 gr kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju ke tempat kos terdakwa dan saat polisi melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain warna biru tua diatas lemari baju yang berisi barang berupa 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong dari botol kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) potong pipet warna hitam yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar kos yang terdakwa tempati kemudian atas penemuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,30 gr tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 10 Maret 2015 disisihkan sebanyak 0,05 gr untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 10 Maret 2015 diserahkan ke LAB;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor. LAB : 204/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1030/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1031/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Ke-dua:

Bahwa terdakwa **TONI WIJAYA** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 15.50 Wita bertempat di Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana depan rumah no. 9A Br. Mergaya Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, telah ***tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa Kristal bening Shabu dengan berat 0,30 gr***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 SatRes Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis Shabu disepertaran Jln. Imam Bonjol Denpasar kemudian saksi Polisi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH, Saksi Polisi I KADEK SATRYA A. KUSUMA, SH beserta rekan-rekan dari SatRes Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 15.50 wita terdakwa berhasil diamankan di pinggir jalan Imam Bonjol Gg. Padmayana depan rumah no. 9A Br. Mergaya Ds. Pemecutan Kelod Denpasar Barat saat akan keluar rumah kos untuk membeli bensin, pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan di saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa pakai saat itu barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip paket shabu dengan berat bersih 0,30 gr kemudian terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju ke tempat kos terdakwa dan saat polisi melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain warna biru tua diatas lemari baju yang berisi barang berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong dari botol kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) potong pipet warna hitam yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar kos yang terdakwa tempati kemudian atas penemuan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti kristal bening shabu seberat 0,30 gr tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama KADEK BRO (nomor DPO: DPO/43/IV/2015 Res Narkoba) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 0,30 gr tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 10 Maret 2015 disisihkan sebanyak 0,05 gr untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 10 Maret 2015 diserahkan ke LAB.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboretories Kriminalistik Nomor. LAB : 204/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- 1030/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1031/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat bersih 0,30 gr;
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah putih;
- 1 (Satu) celana pendek;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet kain warna biru;
- 1 (satu) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) bong dari botol kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 2 (dua) potong pipet warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. SAKSI I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH.:** di bawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan di saku depan kanan celana pendek yang terdakwa pakai barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip paket shabu, kemudian dikamar kos terdakwa di Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana rumah kos no. 18A Br. Glogor carik Kec. Denpasar Selatan ditemukan 1 (satu) dompet kain warna biru tua diatas lemari baju yang berisi barang berupa 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong dari botol kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) potong pipet warna hitam.
- Bahwa menurut informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 bahwa terdakwa sering mengedarkan Shabu disepertaran Jln. Imam Bonjol Denpasar kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 15.50 wita terdakwa berhasil diamankan di Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana depan rumah no. 9A Br. Mergaya Ds. Pemecutan Kelod Denpasar Barat, pada saat terdakwa digeledah badan dan pakaian terdakwa ditemukan di saku depan kanan celana pendek yang terdakwa pakai barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip paket shabu, kemudian dikamar kos terdakwa di Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana rumah kos no. 18A Br. Glogor carik Kec. Denpasar Selatan ditemukan 1 (satu) dompet kain warna biru tua diatas lemari baju yang berisi barang berupa 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong dari botol kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) potong pipet warna hitam dan atas penemuan tersebut kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan semua barang bukti Narkotika tersebut dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----

2. **SAKSI I KADEK SATRYA A. KUSUMA:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan di saku depan kanan celana pendek yang terdakwa pakai barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip paket shabu, kemudian dikamar kos terdakwa di Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana rumah kos no. 18A Br. Glogor carik Kec. Denpasar Selatan ditemukan 1 (satu) dompet kain warna biru tua diatas lemari baju yang berisi barang berupa 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong dari botol kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) potong pipet warna hitam.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 bahwa terdakwa sering mengedarkan Shabu diseputaran Jln. Imam Bonjol Denpasar kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 15.50 wita terdakwa berhasil diamankan di Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana depan rumah no. 9A Br. Mergaya Ds. Pemecutan Kelod Denpasar Barat, pada saat terdakwa digeledah badan dan pakaian terdakwa ditemukan di saku depan kanan celana pendek yang terdakwa pakai barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip paket shabu, kemudian dikamar kos terdakwa di Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana rumah kos no. 18A Br. Glogor carik Kec. Denpasar Selatan ditemukan 1 (satu) dompet kain warna biru tua diatas lemari baju yang berisi barang berupa 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong dari botol kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) potong pipet warna hitam dan atas penemuan tersebut kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan semua barang bukti Narkotika tersebut dari pihak yang berwajib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----

3. **SAKSI NITA FEBRIANA AMALIA** : keterangan dibacakan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 15.50 wita bertempat di depan kamar kos terdakwa, saat itu saksi sedang berada didalam kamar kos yang saksi lihat dan ketahui adalah pacara saksi (terdakwa) sudah dibawa oleh polisi ke kamar kos dan saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan kamar kos terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan 1 (satu) dompet kain warna biru tua diatas lemari pakaian dan didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) dompet kain warna biru tua diatas lemari baju yang berisi barang berupa 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong dari botol kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) potong pipet warna hitam.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa telah ditangkap polisi di depan rumah kos karena membawa shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 15.50 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana depan rumah no. 9A Br. Mergaya Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat karena memiliki narkoba jenis Shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dipinggir jalan Imam Bonjol Gg. Padmayana depan rumah no. 9A Br. Mergaya Ds. Pemecutan Kelod Denpasar Barat posisi terdakwa sedang berdiri diatas sepeda motor terdakwa kemudian polisi menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan disaku kanan depan celanan pendek yang terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip paket shabu kemudian pada saat penggeledahan dikamar kos terdakwa di Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana rumah kos no. 18A Br.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glogor Carik Kec. Denpasar Selatan diatas lemari pakaian didalam kamar polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain warna biru tua diatas lemari baju yang berisi barang berupa 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong dari botol kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) potong pipet warna hitam, saat itu dikamar kos terdakwa ada pacara terdakwa yang bernama NITA sedang tiduran sambil menonton televisi.

- Bahwa setelah diamankan ke kantor Polresta Denpasar kemudian 1 (satu) plastik klip Shabu tersebut ditimbang dihadapan terdakwa dan didapatkan berat bersihnya sebesar 0,30 gr.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang yang bernama KADEK BRO seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- **Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan telah menguasai narkotika jenis shabu tersebut.**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa TONI WIJAYA diajukan dimuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua : melanggar pasal 115 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim cenderung untuk memilih bahwa perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;Narkotika Golongan I bukan tanaman -----

## Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **TONI WIJAYA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa **TONI WIJAYA** oleh petugas kepolisian telah menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat bersih 0,30 gr. Namun dijawab oleh terdakwa bahwa tidak memiliki ijin atau dapat menunjukkan surat atas barang shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “ menguasai “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa Memiliki adalah menjadikan suatu barang menjadi hak atau miliknya, menyimpan adalah memindahkan atau menempatkan dan menguasai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menjadikan barang tersebut ada dalam kekuasaannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Polisi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH dan Saksi Polisi I KADEK SATRYA A. KUSUMA, SH pada saat melakukan penangkapan hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 15.50 Wita telah menemukan barang bukti di saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa pakai saat itu barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip paket shabu dengan berat bersih 0,30 gr dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “ menguasai “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang ia terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu terdakwa harus dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena lamanya pidana yang dimohonkan tersebut berupa hukuman, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pengurangan lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;-----

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis penyalahgunaan Narkotika ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TONI WIJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**". -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONI WIJAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat bersih 0,30 gr; -----
  - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah putih;-----
  - 1 (Satu) celana pendek;-----
  - 1 (satu) dompet kain warna biru;-----
  - 1 (Satu) ball plastik klip kosong; -----
  - 1 (satu) bong dari botol kaca;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api gas;
- 2 (dua) potong pipet warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, tanggal 6 JULI 2015 oleh kami **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, dan **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 8 JULI 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **PUTU AGUS ADNYANA PUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa sendiri; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

**HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**

**I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

**CATATAN :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 8 Juli 2015, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 8 Juli ril 2015, Nomor 117/ /Pid.Sus/2015/PN Dps. ; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.